BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan bantuan penyediaan perumahan yang layak dan sehat bagi fakir miskin di Kabupaten Lampung Barat, Pemerintah Daerah melaksanakan program bantuan sosial dalam bentuk rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni secara bertahap dan berkelanjutan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan terhadap kelembagaan organisasi rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 perlu direvisi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

OPD | KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 14 dan angka 15 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.
5. Kelurahan adalah merupakan pembagian Wilayah Administratif di Indonesia dibawah Kecamatan.
6. Pekon adalah sebutan lain dari Desa dan Desa adat, selanjutnya disebut Pekon, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

OPD | KABAG HUKUM

7. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/keluarganya.
8. Basis Data Terpadu selanjutnya disingkat BDT adalah sebuah system (database) yang digunakan sebagai bahan dalam pelaksanaan Program pengentasan kemiskinan.
9. Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat RTM adalah Rumah Tangga yang terdaftar dalam BDT.
10. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat (RS-RTLH) adalah upaya memperbaiki kondisi rumah baik secara menyeluruh (peremajaan) maupun sebagian (pemugaran/renovasi) sehingga tercipta rumah yang layak bagi tempat tinggal.
11. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu keluarga kelompok dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
12. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah kepada individu, keluarga kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
13. Kelompok penerima bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah himpunan RTM penerima bantuan RS-RTLH.
14. Tenaga Fasilitator adalah Pendamping Sosial yang direkrut secara indifenden dan atau Tenaga Sosial untuk membantu mendampngi keluarga penerima Bantuan RS-RTLH.
15. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang selanjutnya disingkat DRPB2 adalah dokumen yang memuat informasi daftar rencana pembelian bahan bangunan yang dibuat oleh penerima bantuan atau dibantu oleh Tenaga Fasilitator sebelum menarik dana bantuan dari rekening tabungan guna mengendalikan penggunaan dana bantuan rumah swadaya.
16. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan monitoring pelaksanaan Rehabilitasi Sosial RS-RTLH di Kabupaten Lampung Barat.
17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas dana APBD di Dinas Sosial.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Persyaratan Keluarga penerima RS-RTLH adalah sebagai berikut:
   a. penduduk Kabupaten Lampung Barat yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
   b. belum pernah mendapatkan program serupa baik dari Kabupaten Provinsi dan Pusat atau pernah mendapatkan bantuan serupa terhitung minimal 10 (sepuluh) tahun sejak mengusulkan bantuan RTLH;

OPD | KASAG HUKUM

c. rumah tangga miskin yang terdaftar dalam BDT program penanganan fakir miskin;
d. lahan rumah wajib milik sendiri yang dibuktikan oleh sertifikat/akta jual beli/sporadik/girik atau surat keterangan kepemilikan tanah dari Peratin/Lurah setempat.

(2) Keluarga penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersedia mengisi dan melengkapi data yang terdiri atas:
a. surat permohonan bantuan RS-RTLH yang ditujukan kepada Bupati;
b. surat pernyataan bermaterai tentang pernyataan kesanggupan menerima bantuan RS-RSTLH;
c. form usulan RTLH;
d. surat pernyataan belum pernah/pernah merima bantuan rehab rumah atau bantuan sejenis yang bersumber dari dana APBD atau APBN; dan
e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak RTLH.

(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat kesediaan penerima bantuan RS-RTLH untuk menerima dana bantuan dan tidak menjual/menyewakan rumah tersebut paling singkat 5 (lima) tahun kedepan.

(4) Format data yang harus diisi dan dilengkapi oleh keluarga penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I,II, III, IV dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Dalam hal penerima bantuan RS-RTLH tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa :
a. pembatalan bantuan RS-RTLH, jika penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan setelah ditetapkan;
b. penarikan kembali bantuan RS-RTLH, jika penerima tidak memanfaatkan dana bantuan pelaksanaan RS-RTLH; dan
c. pengembalian dana bantuan RS-RTLH, jika penerima menyalahgunakan dana yang diterima.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Pemohon bantuan RS-RTLH yang diajukan oleh pemilik rumah, masyarakat, atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:
a. surat permohonan bantuan RS-RTLH disampaikan kepada peratin;
b. peratin melakukan musyawarah;
c. peratin mengajukan usulan data penerima bantuan kepada dinas sosial;
d. dinas sosial melakukan verifikasi dan validasi calon penerima bantuan RS-RTLH berdasarkan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2);
e. hasil verifikasi dan validasi disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial; dan
f. bupati melalui kepala dinas sosial menyampaikan hasil penetapan penerima bantuan RS-RTLH kepada pemohon.

OPD | KASAG HUKUM

(2) Format usulan data penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Kelembagaan organisasi Rehabilitasi RS-RTLH dilaksanakan oleh:
   a. tim koordinasi;
   b. tim teknis;
   c. PPK;
   d. peratin/lurah;
   e. tenaga fasilitator; dan
   f. rumah tangga penerima manfaat/kelompok penerima bantuan.

(2) Susunan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan huruf f ditetapkan dengan Keptusan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Tenaga Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e memiliki tugas sebagai berikut:
a. verifikasi calon penerima bantuan;
b. menyiapkan calon penerima bantuan;
c. menyiapkan rencana anggaran biaya;
d. memberikan bimbingan teknis kepada penerima manfaat dalam pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan;
e. memberikan bimbingan motivasi sosial;
f. mendampingi pelaksanaan;
g. memantau pelaksanaan kegiatan; dan
h. membantu dalam penyusunan laporan kegiatan.

6. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) KPB RS-RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f mempunyai tugas:
   a. melakukan penilaian rumah yang akan direhabilitasi/dibangun;
   b. mengerjakan perbaikan/pembangunan rumah secara gotong royong;
   c. menunjuk toko/penyedia bahan bangunan;
   d. menyusun Rencana Pengguna Dana (RPD) untuk setiap anggota kelompok/penerima bantuan kegiatan RS-RTLH;
   e. menyusun DRPB2 berdasarkan RPD;
   f. membuat perjanjian dengan toko/penyedia bahan bangunan yang ditunjuk paling sedikit memuat:
      - identitas para pihak;
      - spesifikasi dan harga satuan bahan bangunan yang tidak melebihi harga satuan yang ditetapkan pemerintah daerah.
      - jenis volume dan harga bahan bangunan yang akan dikirim dalam bentuk DRPB2;

OPD | KABAG HUKUM

- waktu pengiriman bahan bangunan; dan
- waktu pembayaran.

g. menyusun proposal bantuan RS-RTLH;
h. memeriksa jenis dan volume bahan bangunan yang dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan sesuai DRPB2; dan
i. melaksanakan RS-RTLH sesuai dengan RPD dalam waktu yang ditetapkan; dan menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada PPK.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPB didampingi oleh Tenaga Fasilitator.

(3) Toko/Penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memiliki:
a. legalitas badan usaha sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
b. tempat usaha;
c. bahan bangunan yang dibutuhkan KPB; dan
d. membuka rekening pada Bank yang sama dengan penerima bantuan RS-RTLH;
e. toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditunjuk oleh KPB berdasarkan hasil musyawarah;
f. musyawarah penunjukan toko/penyedia bahan bangunan dan penyusunan harga bahan bangunan disesuaikan berdasarkan harga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

7. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Pelaksanan RS-RTLH dilaksanakan oleh kelompok penerima bantuan dengan mekanisme:
a. melaksanakan perbaikan rumah secara gotong royong dan rehab rumah harus diselesaikan dengan tuntas yaitu layak, dapat dihuni dan tidak meninggalkan permasalahan;
b. pelaksanaan RS-RTLH oleh penerima bantuan sesuai dengan besaran yang disalurkan;
c. Pelaksanaan RS-RTLH paling lambat 100 (seratus) hari kalender setelah dana diterima oleh penerima bantuan;
d. penerima bantuan membuat surat pertanggungjawaban dan kwitansi pengeluaran pembelian bahan bangunan; dan
e. mendokumentasikan pelaksanaan RS-RTLH meliputi proses pengerjaan dan hasil akhir.

(2) Penerima bantuan RS-RTLH pada saat pekerjaan telah selesai, wajib membuat surat penyataan penyelesaian pekerjaan.

(3) Format surat pernyataan dan rincian penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 23 ayat (6) huruf d dan angka 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

OPD | KABAG HUKUM

8. Ketentuan Pasal 23 ayat (6) huruf d dan angka 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Penerima bantuan RS-RTLH melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh ketua kelompok penerima Bantuan Sosial kepada Dinas Sosial.

(3) Laporan oleh ketua KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa laporan keuangan dan foto sebelum dan sesudah dan setelah hasil pelaksanaan RS-RTLH.

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 130 (seratus tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dana telah diterima penerima bantuan.

(5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan mengenai penerima dan penyaluran bantuan sosial.

(6) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan melampirkan:
   a. berita acara serah terima;
   b. realisasi rencana anggaran biaya;
   c. kwitansi dan faktur; dan
   d. fotokopi rekening koran.

(7) Bukti rincian penggunaan dana bantuan RS-RTLH menjadi bahan dalam penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(8) Format rincian penggunaan dana bantuan RS-RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) diubah, sehingga pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) PPK melakukan pengawasan dan pengendalian seluruh pelaksanaan kegiatan RS-RTLH ke penerima bantuan.

(2) Tim Teknis melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RS-RTLH.

(3) Tenaga Fasilitator melakukan pendampingan serta turut mengawasi pelaksanaan pembangunan RS-RTLH sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah ditetapkan.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Juli 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 4 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR : 42

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. Sosial	
5	BPKD	
6	D. PU & PR	
7	Inspektorat	
8	Bappeda	
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 42 Tahun 2019
TANGGAL : 4 Juli 2019

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENERIMA BANTUAN
REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat/Tgl Lahir :

Alamat :

Dengan ini saya menyatakan bersedia menerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan bersedia untuk tidak menjual/menyewakan rumah tersebut paling singkat 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang ditetapkan Pemerintah Lampung Barat.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari saya tidak melaksanakan ketentuan/peraturan yang telah ditentukan maka kami siap bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Liwa, 2019

PENERIMA BANTUAN
Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak
Layak Huni (RS-RTLH)

6.000

.....

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. Sosial	
5	BPKD	
6	D. PU&PR	
7	Inspektorat	
8	Bappeda	
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 42 Tahun 2019
TANGGAL : 4 Juli 2019

Liwa, 2019

Nomor :
Lampiran :
Hal :

Kepada Yth,
Bupati Lampung Barat
Cq. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lampung Barat
di –
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS- RTLH) yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Barat dalam hal penanggulangan kemiskinan dengan membantu memenuhi kebutuhan dasar rumah layak bagi keluarga miskin agar tercipta tempat tinggal yang sehat, bersih, teratur dan nyaman serta menghindari segala bentuk resiko sosial, maka dengan ini kami mengajukan permohonan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) kepada Bupati Lampung Barat.
Mengingat bantuan tersebut kami butuhkan mohon untuk dibantu dan difasilitasi agar permohonan ini dapat direalisasikan, dengan pertimbangan lampiran sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Surat pernyataan belum pernah menerima atau telah menerima Program serupa (Rehabilitasi Rumah) minimal 10 Tahun terakhir yang diketahui oleh Lurah/Peratin setempat.
4. Fotocopy Kartu jaminan sosial atau surat keterangan tidak mampu.
5. Fotocopy sertifikat tanah atau surat keterangan kepemilikan lahan dari apatur setempat
6. Rencana anggaran biaya rehabilitasi rumah
7. Foto-foto rumah dan data-data keluarga lainnya.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dengan harapan semoga permohonan ini dapat dikabulkan, atas segala perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Liwa, 2019

Tenaga Fasilitator

(..... .....)

Yang Mengusulkan,

(..... .....)

Mengetahui
Peratin/Lurah .....

.....

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. SOSIAL	
5	BPKD	
6	D. PU & PR	
7	Inspektorat	
8	Bappeda	
9		
10		

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 42 Tahun 2019
TANGGAL : 4 Juli 2019

USULAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
TAHUN 2019

Nama Kepala keluarga :

Alamat :

Pekon/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten :

Bagian Rumah yang Akan Diperbaiki :

Jumlah usulan Bantuan Rp. :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH/VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH(Rp)
1. 2. 3. dst				
	TOTAL			

LIWA, 2019

Tenaga Fasilitator

(.....)

YANG MENGUSULKAN,

(.....)

Mengetahui
Peratin/Lurah .....

.....

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARGSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN 1	
3	ASISTEN	
4	D-SOSIAL	
5	BPKP	
6	D. PUPR	
7	INSPEKTORAT	
8	BAPPEDA	
9		
10	KABAG HUK JAS	

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 42 Tahun 2019
TANGGAL : 4 Juli 2019

Kop Pekon/Kelurahan

PERNYATAAN BELUM PERNAH/PERNAH MENERIMA
BANTUAN REHAB RUMAH ATAU BANTUAN SEJENIS YANG BERSUMBER
DARI DANA APBD ATAU APBN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :

Umur :

Alamat :

Pekon/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten :

Menyatakan bahwa nama dimaksud belum pernah menerima Program bantuan Rehabilitasi Rumah atau Program Sejenis yang didanai dari APBN maupun APBD atau menerima Bantuan serupa terhitung 10 (sepuluh) tahun terakhir sejak mengusulkan Bantuan Rehabilitasi RTLH.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya serta penuh tanggung Jawab.

Liwa, 2019

Peratin/Lurah

(.....)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARGSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKRETARIS	
2	ASISTEN I	
3	KEPALA	
4	D. Sosial	
5	BPKP	
6	D. PU Kpr	
7	Inspektorat	
8	Bappeda	
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 42 Tahun 2019
TANGGAL : 4 Juli 2019

Kop Pemerintah Pekon

a. Untuk Peratin

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR:.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dan bertanggungjawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sasaran penerima manfaat telah kami telah sepenuhnya sesuai dengan kriteria yang ada;
2. Apabila dikemudian hari terdapat temuan menyatakan bahwa sebagian atau seluruh penerima manfaat tidak sesuai dengan kriteria, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya atas temuan tersebut.
3. Saya bersedia melaksanakan dan melaporkan kegiatan ini kepada Bupati Lampung Barat sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.

Demikian surat penyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sehat dan tidak dibawah tekanan.

Liwa, 2019

PERATIN

Mengetahui

PEKON.....

Camat.....

6.000

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDA/I	.....
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. Sosial	
5	BPKD	
6	D. PU&PR	
7	Inspektorat	
8	Bappeda	
9		
10	KABAG HUKUM	

....

b. Untuk Tenaga Fasilitator

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jabatan :
Satuan Kerja : Tenaga Sosial

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut :

1. Membantu Kepala Keluarga melakukan penilaian bagian rumah yang akan direhabilitasi dengan mempertimbangkan ketersediaan dana bantuan dan target waktu perbaikan rumah;
2. Membantu Kepala Keluarga dalam mengajukan proposal usulan kebutuhan perbaikan rumah beserta dana yang diperlukan;
3. Membantu Kepala Keluarga membuka rekening di Bank Pemerintah atas nama Kepala Keluarga penerima manfaat Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
4. Membantu kepala keluarga membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni sesuai dengan proposal yang diajukan;
5. Mendampingi dan memantau rehabilitasi rumah yang dilaksanakan oleh Kepala Keluarga secara Gotong Royong;
6. Tidak akan meminta atau menerima baik berupa uang/barang ataupun bentuk lainnya dari Kepala Keluarga Penerima Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
7. Membantu melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni sesuai dengan peraturan yang berlaku;
8. Apabila dikemudain hari saya melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan dana bantuan sosial yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi penerima manfaat maka saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnyadalam keadaan sadar, dan tidak dibawah tekanan.

Liwa, 2019

PERATIN
PEKON .....

Tenaga Fasilitator

6.000

.....

.....

Mengetahui
Camat .....

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASSS ...	
4	D. Sosial	
5	BPKD	
6	D. Pmk PP	
7	Inspektorat	
8	Bappeda	
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 42 Tahun 2019
TANGGAL : 4 Juli 2019

FORM USULAN DATA PENERIMA BANTUAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Liwa, 2019

Nomor : / / /2019
Lampiran : -
Hal : Usulan Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni

Kepada Yth,
Bupati Lampung Barat
Cq. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lampung Barat
di -
Liwa

Berdasarkan hasil pendataan terdapat tempat tinggal atau rumah yang tidak layak huni dan jauh dari kriteria kenyamanan dan kesehatan lingkungan, daftar data Pemilik Rumah (Terlampir). Berkaitan hal tersebut diatas, dengan ini kami mengajukan permohonan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni kepada Bupati Lampung Barat di Kelurahan./Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Lampung Barat sebanyak .....rumah untuk dapat dibantu dan difasilitasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Demikian kami sampaikan dengan harapan permohonan ini dapat dikabulkan, atas segala bantuan diucapkan terima kasih.

Liwa, 2019

PERATIN
PEKON .....

Tenaga Fasilitator

6.000

.....

.....

Mengetahui
Camat .....

.....

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDA	
2	ASBUTER I	
3	ASS BIDT	
4	D.Sosial	
5	BPKD	
6	D.PU&PR	
7	Inspektorat	
8	Bappeda	
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 42 Tahun 2019
TANGGAL : 4 Juli 2019

LAMPIRAN USULAN DATA PENERIMA BANTUAN
REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Nama : Alamat : Pekerjaan : Jumlah Tanggungan : Status Kepemilikan Lahan : Kondisi Rumah : - Atap - Dinding - Lantai	 Tidak Layak Tidak Layak Tidak Layak	Foto Rumah Sasaran
Nama : Alamat : Pekerjaan : Jumlah Tanggungan : Status Kepemilikan Lahan : Kondisi Rumah : - Atap - Dinding - Lantai	 Tidak Layak Tidak Layak Tidak Layak	Foto Rumah Sasaran
Nama : Alamat : Pekerjaan : Jumlah Tanggungan : Status Kepemilikan Lahan : Kondisi Rumah : - Atap - Dinding - Lantai	 Tidak Layak Tidak Layak Tidak Layak	Foto Rumah Sasaran

Liwa, 2019

PERATIN

PEKON .....

Tenaga Fasilitator

.....

.....

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKRETARIS	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	D. SOSIAL	
5	BPKD	
6	D. PU & PR	
7	INSPEKTORAT	
8	BAPPEDA	
9		
10	KABAG HUKUM	

Mengetahui
Camat .....

.....

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 42 Tahun 2019
TANGGAL : 4 Juli 2019

SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
TAHUN 2019

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Umur :

Alamat :

Sebagai penerima manfaat Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dari Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 % (seratus persen), terlampir dokumen pelaksanaan, rincian bukti penggunaan dana dan dokumentasi.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa tekanan dari pihak manapun.

Liwa, 2019

Tenaga Fasilitator

Penerima Bantuan
Rehabilitasi Sosial Rumah
Tidak Layak Huni (RS-RTLH),

6.000

(.....) (.....)

Mengetahui
Peratin/Lurah .....

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1		
2		
3		
4	D. Sosial	
5	BPKD	
6	D. PUSPR	
7	Inspektorat	
8	Bag Pem	
9		
10		

.....

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 42 Tahun 2019
TANGGAL : 4 Juli 2019

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN REHABILITASI SOSIAL
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2019

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA (Rp)	JUMLAH
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
	Total				

KONDISI SEBELUM DAN SESUDAH

Sebelum 0 % Foto	Foto
Proses 50 % Foto	Foto
Kondisi 100 % Rehabilitasi Foto	Foto

Yang Menerima,
Bantuan RS-RTLH

Tenaga Fasilitator

(.....)

(.....)

Mengetahui
Camat .....

.....

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	[illegible] I	
3	[illegible]	
4	D.Sosial	
5	BPKD	
6	D.PU&PR	
7	Inspektorat	
8	Bappeda	
9		
10	[illegible]	